



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA NOMOR 01/HK.03.1/1112/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 01/HK.03.1/1112/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/ORT.07/01/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN

- : ACEH BARAT DAYA NOMOR 01/HK.03.1/1112/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh
Barat Daya Tahun 2022, yang terdiri dari;
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim AgenPerubahan/ *Agent of change*;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen ASN;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu
melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan
instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris
Komisi Independen Pemilihan Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 10 Agustus 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

YUDI NIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

MEGA SILFIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KIP ACEH BARAT DAYA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Yudi Nirmansyah, S.Pd	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Seliah, SE	Anggota	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
3.	Elfiza, S.H., M.H	Anggota	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
4.	Martono	Anggota	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
5.	Tarmizi, S.Pd	Anggota	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Mahrizal, SE	Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Yuyun Arizal, A.Md, SH	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya; - Melaksanakan sosialisasi internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Saidanlani	Staf	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Mega Silfiani, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi Peraturan perundang-undangan yang akan dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya; - Melakukan Pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Independen Kabupaten Aceh Barat Daya;
2.	Rismiati	Staf	Anggota	
3.	Shinta Wardhani	Staf	Anggota	

III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Nadia Kurniati, S.AP	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;
2.	Halfi Dina Farhani, A.Md	Staf	Anggota	
3.	Darwis Ibrahim	Staf	Anggota	
4.	Taufiq Fajri Has	Staf	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Indriyanto, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan Penyiapan dokumen SOP <i>Core Business</i>; - Mengkoordinasikan Pembangunan <i>e-government</i>.
2.	Rifa Yasirah, S.H	Staf	Anggota	
3.	Widarwati	Staf	Anggota	
V. TIM PENATA SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	Mega Silfiani, S.H	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem Penilaian Kerja Individu; - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan kepegawaian berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. - Melakukan Evaluasi Kinerja Pegawai Pada Komisi Pemilihan Umum Aceh Barat Daya.
2.	Rismiati	Staf	Anggota	
3.	Shinta Wardhani	Staf	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Mega Silfiani, S.H	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) Sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.
2.	Rismiati	Staf	Anggota	
3.	Shinta Wardhani	Staf	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Yuyun Arizal, A.Md, SH	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun Sistem yang mampu Mendorong tercapainya Kinerja Organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kerja (IKU) KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.
2.	Saidanlani	Staf	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Indriyanto, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Rifa Yasirah, SH	Staf	Anggota	
3.	Widarwati	Staf	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Mahrizal, SE	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dijalankan - Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi, dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku sejalan dengan reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	Yuyun Arizal, A.Md, SH	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Mega Silfiani, S.H	Kasubbag Hukum & SDM	Anggota	
4.	Indriyanto, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	Nadia Kurniati, S.AP	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 10 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Ttd

YUDI NIRMANSYAH

